




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA

NOMOR SOP	: 555 / / SOP / 429.116 / 2023
TGL. PEMBUATAN	:
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BANYUWANGI <u>BUDI SANTOSO</u> Pembina Utama Muda 197406191993021002
NAMA SOP	: Alur Proses Aplikasi Smart kampung
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi	1. Memahami teknologi
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	1. Android Phone 2. Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	Di simpan sebagai data



Keterangan :

1. Pengajuan permohonan diajukan oleh **masyarakat** dengan rata-rata waktu kurang lebih (\pm) 5 menit
2. Proses verifikasi dan validasi permohonan dilakukan oleh operator **desa/kelurahan** dengan rata-rata waktu kurang lebih (\pm) 5 menit
3. Proses verifikasi dan validasi permohonan dilakukan oleh operator **kecamatan** dengan rata-rata waktu kurang lebih (\pm) 5 menit
4. Setelah dilakukan verval operator kecamatan, proses selanjutnya dokumen **di ajukan / request** tanda tangan elektronik dengan rata-rata waktu kurang lebih (\pm) 2 menit
5. Dokumen yang di request akan mengirimkan secara otomatis berupa **notifikasi ke kepala desa/kelurahan** untuk dilakukan proses pendantangan elektronik / TTE dengan rata-rata waktu kurang lebih (\pm) 3 menit
6. Dokumen yang telah di TTE oleh kepala desa/kelurahan, proses selanjutnya dokumen akan secara otomatis terkirim ke pejabat kecamatan dalam hal ini **sekcam/camat** untuk selanjutnya di tanda tangani secara elektronik dengan rata-rata waktu kurang lebih (\pm) 3 menit